



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 21/Kpts./RC.210/B/07/2025
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DARI TITIK SERAH KE PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian melalui penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/Kpts./RC.210/B/05/2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke titik serah, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Titik Serah Ke Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI TITIK SERAH KE PETANI.
- KESATU : Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Titik Serah ke Petani dilakukan melalui Penebusan dengan menggunakan:
- a. Kartu Tani/Kartu Tani Digital;
 - b. Dalam hal kartu tani belum tersedia, menggunakan Kartu Tanda Penduduk.
- KEDUA : Penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, diberlakukan bagi petani yang sudah pernah melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebelumnya sesuai daftar yang tercantum dalam aplikasi e-Verval.
- KETIGA : Penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, diberlakukan bagi Petani yang belum pernah melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sesuai daftar yang tercantum dalam aplikasi e-Verval.
- KEEMPAT : Mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Dalam hal Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT tidak dapat dipergunakan, penebusan dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 12/Kpts./RC.210/05/2025 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Ke Petani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **8 Juli 2025**

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 21/Kpts./RC. 210/B/07/2025
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI
TITIK SERAH KE PETANI

I. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudi daya Ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan.
2. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
3. Pembudi daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh sasaran penerima Pupuk Bersubsidi secara tunai dalam kemasan tertentu di Titik Serah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
9. Badan Usaha Milik Negara di bidang pupuk yang selanjutnya disebut BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Produsen adalah anak perusahaan BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
11. Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, Titik Serah terdiri dari pengecer, gapoktan (gabungan kelompok tani), pokdakan (kelompok pembudi daya ikan), dan koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran pupuk.
12. Kartu Perbankan adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi Titik Serah.
13. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.

14. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi pennebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi yang divalidasi menggunakan KTP.
15. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi pennebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di Titik Serah.
16. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
17. Tim Verval adalah tim verifikasi dan validasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
18. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di Titik Serah untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi eRDKK.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi agar dihimpun secara elektronik (eRDKK) dan dilakukan verifikasi, validasi secara berjenjang oleh petugas terkait sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016.
20. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi.
21. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau *Walk In Customer* (WIC).
22. *E-Wallet* adalah pencatatan dalam bentuk virtual yang di pasang pada setiap rekening secara unik dan menjadi satu dengan rekening tersebut namun saldonya terpisah dengan saldo rekening. Fungsi *e-wallet* adalah untuk menampung saldo besaran/kuota bantuan pemerintah untuk program tertentu yang akan di salurkan kepada penerima secara spesifik.
23. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
24. *Know Your Customer* yang selanjutnya disingkat KYC adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh instansi jasa keuangan atau bank untuk mengetahui identitas dan mengawasi aktivitas transaksi nasabah.

14. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi pennebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi yang divalidasi menggunakan KTP.
15. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi pennebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di Titik Serah.
16. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
17. Tim Verval adalah tim verifikasi dan validasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
18. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di Titik Serah untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi eRDKK.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi agar dihimpun secara elektronik (eRDKK) dan dilakukan verifikasi, validasi secara berjenjang oleh petugas terkait sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016.
20. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi.
21. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau *Walk In Customer* (WIC).
22. *E-Wallet* adalah pencatatan dalam bentuk virtual yang di pasang pada setiap rekening secara unik dan menjadi satu dengan rekening tersebut namun saldonya terpisah dengan saldo rekening. Fungsi *e-wallet* adalah untuk menampung saldo besaran/kuota bantuan pemerintah untuk program tertentu yang akan di salurkan kepada penerima secara spesifik.
23. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
24. *Know Your Customer* yang selanjutnya disingkat KYC adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh instansi jasa keuangan atau bank untuk mengetahui identitas dan mengawasi aktivitas transaksi nasabah.


II. MEKANISME PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (*i-Pubers*)

2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Titik Serah

Tahapan penggunaan aplikasi *i-Pubers* oleh Titik Serah sebagai berikut:

- 1) Unduh Aplikasi *i-Pubers* dapat diunduh di *Google Play Store*. Pastikan pengguna menyetujui seluruh perizinan aplikasi untuk mengakses perangkat telepon genggam pengguna (seperti: perizinan akses lokasi/GPS (*Global Positioning System*), perizinan mengakses foto, media, dan *file*, perizinan menulis *file*, dan perizinan mengakses *Bluetooth*).
- 2) *Log In*/Masuk ke aplikasi *i-Pubers* dengan mengisi Kode Pengecer dan Kata Sandi pada kolom yang tersedia.




Gambar 1. Tata Cara Login Aplikasi *i-Pubers*

- 3) Input transaksi dengan mengklik tombol "Salurkan".
- 4) Kemudian, pengguna diminta untuk memindai (*scan*) KTP petani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan mengklik "Scan KTP" atau input NIK. Pastikan pengambilan gambar KTP terlihat sepenuhnya. Jika petani terdaftar dalam eRDKK, maka data petani akan muncul beserta nama, NIK, nama kios, dan nama kecamatan. Pilih petani yang akan diinput transaksinya.
- 5) Selanjutnya, akan muncul tampilan masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Input kuantum volume pupuk yang dibeli oleh petani. Setelah kuantum masing-masing jenis pupuk diinput, klik tombol "Proses".
- 6) Kemudian, nilai rupiah transaksi masing-masing pupuk akan terlihat pada layar. Pada tahap ini, pengguna perlu mengunggah foto KTP petani dan petani yang bertransaksi membubuhkan tanda tangan pada aplikasi. Lalu, pengguna memilih metode pembayaran. Setelah seluruh bukti dokumentasi sudah diunggah, klik "Simpan dan Cetak".



Gambar 2. Pemindaian KTP Petani pada Aplikasi i-Pubers

- 7) Setelah proses penginputan selesai akan muncul notifikasi bahwa penyaluran berhasil dilakukan. Untuk melihat nota penyaluran klik tombol “Lihat”. Sedangkan untuk menginput transaksi lainnya, pengguna perlu mengklik tombol “Salurkan Lagi”.
- 8) Apabila pengguna mengklik tombol “Lihat” untuk melihat nota pembelian, akan muncul detail transaksi pembelian pupuk petani. Apabila ingin membatalkan transaksi, klik tombol “Batalkan”. Pada sudut halaman atas, muncul keterangan transaksi. Setelah transaksi dibatalkan, akan muncul notifikasi “Transaksi Dibatalkan”.
- 9) Apabila stok pupuk bersubsidi di Titik Serah sudah habis, maka proses input tidak dapat dilanjutkan dan akan muncul notifikasi dari aplikasi.




Gambar 3. Proses Penginputan Transaksi dan Pengunggahan Dokumentasi Bukti Transaksi



Gambar 4. Cara Mengecek Stok Pupuk Bersubsidi di Aplikasi i-Pubers

- 10) Untuk mengecek data stok pupuk, pengguna dapat menekan tombol “Stok Subsidi”. Setelah dibuka, kemudian akan muncul sisa stok masing-masing jenis pupuk. Data stok dapat diunduh dengan menekan tombol “Unduh Dalam XLS”. Selain format XLS, file dapat diunduh dalam bentuk PDF.
- 11) Pengguna juga dapat melihat data alokasi Titik Serah dengan menekan tombol “Data eRDKK”. Kemudian, akan muncul tampilan daftar nama petani yang terdata dalam Titik Serah smi tersebut. Untuk melihat alokasi masing-masing petani, klik nama petani yang tertera. Setelah itu, akan terlihat volume alokasi, salur, dan sisa alokasi petani yang dicari.



Gambar 5. Tata Cara Mengecek Alokasi Petani yang Ada di Dalam Kios

2. Petani

- 1) Petani datang ke Titik Serah sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KTP Digital.
- 2) Petani menunjukkan KTP untuk dipindai/diinput NIK nya oleh petugas Pengecer Resmi guna mengakses data petani di eRDKK seperti pada Gambar 2.
- 3) Petugas Titik Serah akan menginput jumlah transaksi penebusan pupuk bersubsidi petani (Gambar 3).
- 4) Petani menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi pada aplikasi i-Pubers (Gambar 3).
- 5) KTP petani dan petani difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp* (Gambar 6). Foto petani dan KTP petani wajib diambil langsung dari aplikasi, bukan hasil pengambilan foto yang ada pada layar telepon genggam atau komputer. Pengambilan foto *geotagging* dan *timestamp* terhadap petani dan KTP petani dilakukan pada lokasi wilayah kerja Titik Serah.
- 6) Nota penjualan pupuk bersubsidi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai keperluan (Gambar 3).
- 7) Setelah melakukan transaksi, petani difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 8) Apabila terdapat kendala sinyal internet, pengambilan foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam lingkup satu kecamatan yang sama dengan titik lokasi alamat Titik Serah.
- 9) Ketika titik lokasi pengambilan foto tidak akurat sesuai alamat Titik Serah, maka dapat dipertimbangkan selama masih terdapat di wilayah kerja penyaluran kios.

Contoh Foto yang salah :



Foto KTP blur/tidak jelas



Foto KTP terpotong

Contoh Foto yang benar :



Foto KTP utuh horizontal





Foto KTP utuh vertikal

Contoh KTP Digital :



Contoh Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia :

NIK : F.1.07

BIGDATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DATA PERSONAL

1. Nomor Lencana
2. Tempat Lahir
3. Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin
5. Alamat
6. Pendidikan Akhir
7. Pekerjaan
8. Status Perkawinan
9. Jumlah Anak
10. Agama
11. Nama Ayah
12. Nama Ibu
13. Nama Anak
14. Nama Anak
15. Nama Anak
16. Nama Anak
17. Alamat Sekarang

DATA KEPEMILIKAN BUKLAH

18. Nomor Kartu Keluarga (KK - K)
19. Nomor RUMAH
20. Tanggal Berakhir Paspor
21. Nomor Akta Kelahiran
22. Nomor Akta Kematian
23. Nomor Akta Perkawinan
24. Nomor Akta Pencatatan Sipil
25. Tanggal Pencatatan

Yang Beresangkutan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

NIK

Standar Foto dan Nota Digital Penebusan Pupuk Besubsidi

-6.296850306083125, 106.82217894227578
PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi

①



Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi

Kios-Pupuk Lengkap (KPL)

TANI JAYA

RT. 09087

Jalan. Petani Merdeka, Kecamatan Panen Raya, Kabupaten Swasembada
Provinsi Gemahripah Lohjinawi

No Pesanan : TNAW21/A098712
 Nama Petani : PETANI SEJAHTERA
 No NIK : 33782028110007
 Nama Poktan : GUYUB TANI
 Komoditas : JAGUNG

Penebusan Pupuk

No.	Jenis Pupuk	Volume	Harga	Jumlah
1	Pupuk NPK Phonska	150 Kg	Rp. 2.300	Rp. 345.000

16 November 2023 10:18:25

Keterangan Gambar :

1. Foto menggunakan geotagging yang menunjukkan lokasi koordinat pengambilan dan waktu pengambilan Pupuk Bersubsidi di kios. Apabila terdapat kendala sinyal internet, pengambilan foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam satu lingkup kecamatan yang sama dengan titik lokasi kios.
2. Foto penebus pupuk bersubsidi terlihat jelas dan dapat diidentifikasi sesuai dengan KTP.

Contoh Foto yang salah :

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–404



Foto tidak jelas

4. Zolotarevskiy, M. *Usp. Akad. Nauk SSSR* 27:174 (1953).



Foto tidak terlihat kepala/wajah



Foto dipotong dari KTP



Foto tanpa timestamp

Contoh Foto yang benar :

4.206552904083125, 610.82247954227579
BANC-04 Naguran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Indonesia, 10130



Kriteria Foto Petani

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 492–500



Foto setengah badan

Gambar 6. Contoh Eviden Foto yang Benar dan Salah untuk Pelaporan Aplikasi Kartu Tani Digital/ i-Pubers

2.2 Kendala dan Cara Mengatasinya

1. Perbedaan Data dengan KTP

- a. Petani membawa Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan perbedaan data pada KTP dengan data yang terdaftar pada eRDKK untuk difoto pada aplikasi i-Pubers.
Surat Keterangan tersebut dapat dibuat untuk individu maupun secara berkelompok dalam lingkup satu desa atau kelompok tani yang sama (format terlampir). Perbedaan data yang biasa ditemui adalah penulisan nama, NIK, dan tempat/tanggal lahir. Contoh surat keterangan dapat dilihat pada Format II.1.
- b. Petani menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- c. KTP petani difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- d. Setelah melakukan transaksi, petani difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Petani melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya menggunakan data sesuai KTP.

2. Petani Meninggal Dunia

- a. Ahli waris menunjukkan surat keterangan meninggal atau akta kematian petani yang terdaftar di eRDKK untuk difoto di aplikasi i-Pubers.
- b. Ahli waris menunjukan bukti surat keterangan ahli waris yang diketahui aparat desa/kelurahan setempat untuk difoto di aplikasi i-Pubers. Format surat keterangan ahli waris dapat dilihat pada Format II.2.
- c. Ahli waris menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- d. KTP ahli waris difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Setelah melakukan transaksi, ahli waris difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- f. Ahli waris melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya.

3. KTP Petani Hilang

- a. Petani melapor kepada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) setempat untuk meminta Surat Keterangan Kehilangan Barang berupa KTP.
- b. Setelah Surat Keterangan Kehilangan Barang terbit, petani mengajukan permohonan pembuatan KTP baru kepada Kantor Camat atau Kantor Disdukcapil setempat. Petani akan mendapat Surat Keterangan E-KTP Sementara/Biodata Warga Negara Indonesia/KTP Digital yang menjadi syarat melakukan transaksi penebusan sebelum terbit KTP baru.

4. Petani Pindah Titik Serah.

- a. Petani melakukan penebusan di Titik Serah yang baru setelah ada perubahan Pengecer Resmi di aplikasi i-Pubers. Terkait perubahan Titik Serah dapat dikonfirmasi kepada Titik Serah atau penyuluh pertanian setempat.
- b. Setelah perpindahan Titik Serah sudah tercatat dalam sistem, petani dapat melakukan penebusan di Pengecer Resmi yang baru.

5. Petani diwakilkan

Dalam hal keterbatasan atau halangan dikarenakan faktor kesehatan, usia lanjut, atau transportasi, maka penebusan dapat diwakilkan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Diwakilkan oleh Anggota Keluarga

- 1) Membawa KTP petani terdaftar yang diwakili (asli atau fotokopi), KTP asli anggota keluarga yang mewakili, dan fotokopi KK anggota keluarga yang mewakili untuk kemudian difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 2) Anggota keluarga menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- 3) Setelah melakukan transaksi, anggota keluarga yang mewakili difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.

b. Diwakilkan oleh Ketua Kelompok/Pengurus/Anggota Kelompok

- 1) Membawa surat kuasa sebagaimana Format II.3, dengan dilampirkan/menyampaikan fotokopi KTP petani yang memberi kuasa.
- 2) Surat kuasa berlaku satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 (tiga puluh hari) kalender sejak surat kuasa dibuat.
- 3) Penerima kuasa menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- 4) KTP penerima kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 5) Setelah melakukan transaksi, penerima kuasa difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 6) Dalam satu surat kuasa penebusan berkelompok, jumlah NIK pemberi kuasa maksimal sebanyak 30 (tiga puluh). Apabila dalam satu surat kuasa melebihi 30 NIK, maka yang hanya diakui penebusannya hanya pada nomor urut 1-30.

6. Perubahan Penggarap

- a. Petani penggarap baru menunjukkan bukti berupa Berita Acara pengalihan bukti sewa garapan untuk difoto pada aplikasi i-Pubers sesuai Format II.4.
- b. Petani penggarap baru menunjukkan surat kuasa pembelian pupuk bersubsidi dari petani yang terdaftar kepada petani penggarap yang baru untuk difoto pada aplikasi i-Pubers sesuai format pada Format II.5.
- c. Petani penggarap baru menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- d. KTP petani penggarap baru difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Setelah melakukan transaksi, petani penggarap baru difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- f. Petani penggarap baru melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya menggantikan penggarap sebelumnya.

7. Titik Serah dengan lokasi *Blankspot Area*

- a. Titik Serah membuat surat pernyataan sesuai format pada Format II.6 yang menyebutkan bahwa lokasi Titik Serah berada di *Blankspot Area* diketahui Pejabat/Petugas yang berwenang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.
- b. Surat pernyataan di *upload* pada aplikasi i-Pubers dan dapat diakses oleh Kementerian Pertanian.
- c. Penginputan pelaporan data transaksi dilakukan pada aplikasi i-Pubers menggunakan mode *offline* dimana data transaksi dikirimkan ke *Dashboard* Kementerian Pertanian maksimal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Format II.1 Surat Keterangan Perbedaan Data Penerima Pupuk Bersubsidi

KOP DESA/KELURAHAN

**CONTOH SURAT KETERANGAN
PERBEDAAN DATA PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI**

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan Kabupaten/Kota menerangkan dengan sebenarnya
bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Kelompok Tani :
Alamat :

Adalah nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Kelompok Tani :

Adalah nama yang tercantum pada data penerima pupuk bersubsidi (eRDKK)

Yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota Surat keterangan ini
menerangkan bahwa dari kedua dokumen di atas adalah benar-benar
merupakan satu orang yang sama. Surat keterangan ini dibuat untuk
melengkapi persyaratan **penebusan pupuk bersubsidi**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan bagi yang berkepentingan untuk
menjadikan maklum.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala
Desa/Lurah/Aparat
Desa/Lurah/Penyuluh

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama Jelas)

Catatan :

Untuk surat keterangan secara kolektif dapat dibuat tabel perbandingan data
pada KTP dengan data pada eRDKK

Format II.2 Surat Keterangan Ahli Waris Penerima Pupuk Bersubsidi yang meninggal

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Dengan ini merupakan ahli waris dari:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Yang telah meninggal dunia pada, Tgl/Bulan/Tahun sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Meninggal/Akta Kematian (Coret salah satu).

Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan **penebusan pupuk bersubsidi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Pembuat Pernyataan

(Nama jelas)

. Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan + Stempel

(Nama Jelas)

Format II.3 Surat Kuasa Penebusan Pupuk Bersubsidi Aplikasi i-Pubers

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Anggota Kelompok Tani (Sebagaimana Tabel Penebusan)
Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :
Jabatan Kelompok Tani :
Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa selaku (status hubungan) dengan alasan usia lanjut/kesehatan/transportasi (coret yang tidak perlu) agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios untuk komoditas padi/jagung/kedelai/bawang merah/ bawang putih/cabai/kakao/kopi/tebu rakyat/ubi kayu (pilih salah satu) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Petani (Wajib Diisi)	NIK (Wajib Diisi)	Komoditas	Jumlah Penebusan (Kg) (Wajib Diisi)				Tanda Tangan (Wajib Diisi)
				Urea	NPK	NPK Formula Khusus	Organik	
1								
2								
3								
...								
30								

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun* (Wajib Diisi)
....., / /

A.n Pemberi Kuasa**

Penerima Kuasa

Materai
(Nama jelas)

Di tandatangan
oleh salah satu
pemberi kuasa di
tabel

(Nama Jelas)

Mengetahui
Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)/Penyuluh***)

.....
Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) Surat kuasa berlaku satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 (tiga puluh hari) kalender sejak surat kuasa dibuat.
**) Perwakilan pemberi kuasa yang membubuhkan tanda tangan adalah salah satu pemberi kuasa di tabel daftar pemberi kuasa.
***) Jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan, dan NIP penandatangan.
****)

Format II.4 Berita Acara Pengalihan Bukti Sewa Garapan

BERITA ACARA PENGALIHAN SEWA GARAPAN

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa telah terjadi pengalihan lahan garapan antara:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** merupakan nama yang terdaftar dalam eRDKK pupuk bersubsidi.

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** merupakan penggarap baru.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Nama jelas)

(Nama Jelas)

Disetujui,
Ketua
Kelompok Tani.....

(Nama jelas)


Mengetahui

Koordinator Penyuluh*)
Kecamatan.....

Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)


.....

(Nama



jelas)

(Nama



jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

Format II.5 Surat Kuasa Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada Penggarap

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :
Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :
Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa selaku petani penggarap lahan yang saya miliki (jika pemberi kuasa petani pemilik)/petani yang menggantikan saya sebagai penggarap (jika pemberi kuasa penggarap lama) agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios hingga bulan Desember pada tahun berjalan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

A.n Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

(Nama jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui
Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)/Penyuluh*)

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

Format II.6 Surat Pernyataan Titik Serah yang berada di *Blankspot Area*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Titik Serah :
Kode Titik Serah :
Alamat :
Nama Pemilik Kios :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa lokasi Titik Serah Pupuk Bersubsidi berada pada *Blankspot Area* yang tidak terjangkau oleh seluruh provider, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan KTP dan dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers menggunakan mode *offline*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Pembuat Pernyataan

(Nama Jelas)

Mengetahui

Aparat Pemerintah Daerah
setempat
(Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang
berwenang)/Penyuluh *)

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

Pejabat/Petugas yang
berwenang
Dinas Komunikasi dan
Infomatika
Kabupaten/Kota

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 21/Kpts./RC.210/B/07/2025
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI
TITIK SERAH KE PETANI

III. MEKANISME PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN
KARTU TANI

3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)


A. Kartu Tani

1. Pengecer Resmi

a. Titik Serah terlebih dahulu melakukan *update* aplikasi sesuai tipe mesin EDC:

a.1. EDC Mpos


Update versi aplikasi pada EDC Mpos saat pertama kali menggunakan EDC Mpos untuk memulai transaksi penebusan pupuk bersubsidi (Gambar 1)



Gambar 1. Update versi aplikasi pada mesin EDC Mpos

a.2. EDC Pax


Update versi aplikasi pada EDC Pax dengan memilih aplikasi *Paxtore Lite*, pada tampilan awal pilih aplikasi BRILink Mobile dan klik *Update* (Gambar 2).



Gambar 2. Update versi aplikasi pada mesin EDC Pax

a.3. EDC Verifone

Buka aplikasi Verifone pada menu Market, lalu pilih BRILink Mobile dan klik *Update*. Kemudian, tunggu hingga proses *update* berhasil (Gambar 3)



Gambar 3. Update versi aplikasi pada EDC Verifone

a.4. EDC Ingenico


Tampilan *Home Screen* akan muncul setelah mesin EDC dinyalakan. Lalu, gulir layer ke bawah dan pastikan mesin EDC terkoneksi internet, lalu tekan tombol Power, klik menu Service, klik TEM Call, klik Call Server. Pastikan muncul logo √ (ceklist) pada *Connecting*, *Downloading*, dan *Installing*. Jika sudah muncul pada ketiganya, *update* berhasil (Gambar 4).



Gambar 4. Update versi aplikasi pada EDC Ingenico

A.5. EDC Sunmi

Pada *Home Screen* pilih menu App Store, lalu aktifkan *Auto Update*. Kemudian, klik tombol *Retry* dan versi aplikasi akan otomatis *update* (Gambar 5).




Gambar 5. Update versi aplikasi pada EDC Sunmi

- b. Menu penebusan pupuk bersubsidi digunakan dalam transaksi penebusan menggunakan kartu tani. Sebelum melakukan transaksi perlu diperhatikan beberapa hal berikut : 1) Petani sudah terdaftar di


KPL yang didatangi, 2) Petani memiliki sisa kuota alokasi yang cukup, dan 3) Petani memiliki saldo kartu tani yang cukup. Langkah-langkah penebusan pupuk subsidi sebagai berikut:

- b.1. Buka aplikasi BRI Link dan pilih menu program pemerintah, kemudian pilih penebusan pupuk subsidi dan lakukan Gesek kartu tani milik petani.



Gambar 6. Tata cara penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi BRILink

- b.2. Setelah kartu tani digesek, maka akan muncul nomor kartu tani kemudian pilih jenis pupuk dan jenis komoditas.




Gambar 7. Penginputan jenis pupuk dan jenis komoditas

- b.3. Setelah pilih jenis pupuk dan jenis komoditas, input jumlah volume pupuk yang akan dibeli (harus dalam satuan penuh, tidak diperkenankan dalam bentuk desimal) lalu klik “Selanjutnya”. Kemudian akan muncul konfirmasi transaksi penebusan pupuk antara lain nama petani, nama poktan, komoditas, jenis pupuk, volume pupuk yang ditebus (kg) dan harga pupuk yang dibeli lalu klik “Kirim”.




Gambar 8. Penginputan volume pupuk transaksi kartu tani

- b.4. Setelah data penebusan pupuk sesuai, input PIN petani lalu klik “Enter”. Jika transaksi penebusan berhasil/sukses, lalu klik Printer untuk cetak struk atau kirim bukti transaksi ke email/SMS.




Gambar 9 Pencetakan bukti transaksi




Gambar 10. Pengiriman bukti transaksi

- c. Menu Setor tunai Kartu Tani
 - c.1. Pilih menu program pemerintah, kemudian Pilih menu setor tunai kartu tani lalu Gesek kartu tani milik petani




Gambar 10. Tampilan awal menu setor tunai kartu tani

- c.2. Input nominal rupiah setor tunai, klik “Selanjutnya”, kemudian Akan muncul konfirmasi data rekening tujuan setor tunai. Apabila nomor rekening tujuan telah sesuai, lakukan input Password agen BRILink KPL lalu klik “Bayar”.




Gambar 12. Penginputan nominal rupiah

c.7. Setor Tunai Kartu tani Sukses, klik ikon "Printer" untuk cetak struk atau kirim bukti transaksi ke email/SMS



Gambar 13. Pencetakan bukti setor tunai



Gambar 14. Pengiriman bukti setor tunai

- d. Apabila saldo Kartu Tani mencukupi, Titik Serah melakukan penggesekan Kartu Tani untuk transaksi pennebusan pupuk subsidi sesuai permintaan petani baik komoditas, jenis pupuk, dan jumlah kuota.
 - e. Transaksi pennebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.
2. Petani
- a. Petani datang ke Pengecer Resmi sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Tani dengan saldo yang cukup. Apabila saldo di Kartu Tani tidak mencukupi maka petani dapat membawa uang tunai beserta Kartu Tani dan melakukan Setor Tunai Kartu Tani di Titik Serah.
 - b. Petani menyampaikan komoditas, jenis pupuk dan jumlah kuota pupuk yang akan ditebus serta menyerahkan Kartu Tani ke Titik Serah.
 - c. Petani menginput PIN (*Personal Identification Number*) pada mesin EDC untuk melakukan transaksi pennebusan pupuk bersubsidi sesuai permintaan baik komoditas, jenis pupuk, dan jumlah kuota. Kemudian, petani melakukan pembayaran atas transaksi pupuk tersebut.
 - d. Transaksi pennebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.
3. Cara Petani Mendapatkan Kartu Tani
- a. Petani mendatangi kegiatan pembagian Kartu Tani dan menyiapkan dokumen sesuai ketentuan perbankan.
 - b. Setelah petani mendapat Kartu Tani, PIN dan buku rekening, petani dapat menggunakan Kartu Tani sesuai dengan lokasi Titik Serah yang ditunjuk. Petani dapat menggunakan Kartu Tani setelah mesin EDC terpasang di Pengecer Resmi.
 - c. Petani agar tidak menitipkan Kartu Tani kepada pihak lain.
 - d. PIN Kartu Tani bersifat rahasia, petani agar tidak memberikan informasi PIN Kartu Tani kepada pihak lain.
4. *Respond Message* menu Pennebusan Pupuk Subsidi pada EDC Mpos
- a. Notifikasi nomor NIK tidak ditemukan, nomor rekening tidak ditemukan, Kartu Chip tidak diperbolehkan, dan transaksi melebihi limit.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
NOMOR NIK ANDA TIDAK DITEMUKAN	NIK Petani tidak terdaftar di e-Alokasi	1. KPL melakukan pencarian data NIK di i-Pubers Apabila NIK ditemukan di i-Pubers, maka Petani mendatangi unit kerja BRI untuk melakukan pengkinian data NIK Kartu Tani 2. Apabila NIK tidak ditemukan di i-Pubers, maka Petani tidak terdaftar di e-Alokasi tahun berjalan
NOMOR REKENING ANDA TIDAK DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI INI	Rekening induk Kartu Tani bukan Simpedes Kartu Tani	Pastikan NIK petani terdaftar di E-Alokasi Kementerian Pertanian, apabila terdaftar Nasabah dapat datang ke unit kerja untuk melakukan pembukaan rekening simpedes Kartu Tani (Product type CC) dan diterbitkan Kartu Tani
KARTU CHIP TIDAK DIPERBOLEHKAN	Petani menggunakan Kartu Chip / bukan Kartu Tani Magnetic Stripe	Petani mendatangi unit kerja terdekat membawa KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM untuk melakukan penggantian Kartu Tani Magnetic Stripe
TRANSAKSI MELEBIHI LIMIT PER TRANSAKSI	Transaksi melebihi limit Kartu Tani, yaitu Rp. 5.000.000/hari (untuk transaksi pupuk subsidi dan non pupuk subsidi)	Melakukan transaksi sesuai dengan limit Kartu Tani

- b. Notifikasi Alokasi tidak ditemukan, jenis pupuk atau komoditas tidak valid, kuota tidak cukup, salah PIN, dan kios tidak sesuai.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
ALOKASI TIDAK DITEMUKAN	Jenis Pupuk atau Komoditas yang dipilih tidak mendapatkan kuota	Memilih Jenis Pupuk atau Komoditas yang mendapatkan kuota
JENIS PUPUK ATAU KOMODITAS TIDAK VALID	Jenis Pupuk atau Komoditas yang dipilih bukan jenis pupuk atau komoditas yang diberikan subsidi	Memilih jenis pupuk atau komoditas yang diberikan subsidi
KUOTA TIDAK CUKUP	Petani melakukan penebusan pupuk melebihi kuota yang diberikan	Petani melakukan penebusan pupuk sesuai sisa kuota. Petani dapat melakukan pengecekan sisa kuota pupuk di menu Info Kuota
PIN YANG ANDA MASUKKAN SALAH	Petani salah input PIN	Memastikan agar PIN yang diinput benar (apabila petani salah input PIN 3x, maka PIN akan terblokir dan petani harus ke Unit Kerja BRI untuk reissued PIN dengan membawa Buku Tabungan, Kartu Tani, dan KTP)
KIOS TIDAK SESUAI (22)	1. Petani tidak terdaftar di KPL tempat petani bertransaksi, atau 2. ID Merchant EDC MPos KPL belum terdaftar di e-Alokasi	1. Petani mendatangi KPL tempat petani terdaftar, atau 2. KPL menghubungi AAE Pupuk Indonesia dengan menginformasikan Kode Pengecer dan ID Merchant Mpos, selanjutnya PW Pupuk Indonesia akan melakukan input ID Merchant Mpos di e-Alokasi.

- c. Notifikasi tidak termasuk anggota KPL, kesalahan koneksi pada sistem, transaksi tidak dapat diproses, dan validasi kartu gagal.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
ANDA TIDAK TERMASUK ANGGOTA KPL	AgenBRILink KPL tidak terdaftar sebagai Merchant Kerja Sama Kantor Pusat kode 11 pada BAM (Brilink Agent Management)	Unit kerja BRI melakukan perubahan data AgenBRILink KPL pada BAM (field Merchant Kerja Sama Kantor Pusat pilih "KPL Kartu Tani" dengan Kode Kerjasama 11)
TERJADI KESALAHAN KONEKSI PADA SISTEM. SILAHKAN ULANGI TRANSAKSI BEBERAPA SAAT LAGI. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI CALL CENTER BRI DI 14017, 62-21-500017, ATAU 62-21-57987400	Kesalahan/gangguan koneksi	Melakukan restart mesin EDC MPOS atau menghubungi Call Center BRI
TERJADI KESALAHAN KONEKSI PADA SISTEM (500)	Kesalahan/gangguan koneksi	Melakukan restart mesin EDC MPOS atau menghubungi Call Center BRI
SILAHKAN COBA BEBERAPA SAAT LAGI	Transaksi 15 kali berturut-turut dalam jangka waktu 5 menit	Tunggu 5 menit untuk melanjutkan transaksi
TRANSAKSI TIDAK DAPAT DIPROSES. SILAHKAN CEK MUTASI ANDA	Transaksi Gagal, Saldo Reversal (Saldo Petani tidak berkurang)	Petani melakukan transaksi kembali
VALIDASI KARTU GAGAL	Transaksi Gagal melakukan pembayaran	Petani melakukan transaksi kembali

- d. Notifikasi transaksi gagal, pin *expired*, rekening tidak aktif, dan saldo tidak cukup

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
TRANSAKSI GAGAL (RC 99) atau TRANSAKSI GAGAL (01)	NIK Petani tidak 16 Digit	Petani datang ke unit kerja BRI untuk melakukan pengkinian data dengan membawa KTP asli, Buku Tabungan, dan Kartu Tani
TRANSAKSI GAGAL. TERJADI GANGGUAN KONEKSI E-ALOKASI	Gangguan koneksi ke e-Alokasi Kementerian Pertanian	Transaksi Kembali setelah koneksi ke e-Alokasi Normal
PIN EXPIRED. SILAHKAN UBAH PIN ANDA	PIN Kartu Tani Expired	Petani datang ke Unit Kerja BRI untuk pembuatan PIN baru data dengan membawa KTP asli, Buku Tabungan, dan Kartu Tani
REKENING TIDAK AKTIF, SEGERA DATANG KE UNIT KERJA UNTUK AKTIVASI REKENING	Status rekening penampungan EDC KPL atau Petani tidak aktif / dormant	KPL atau Petani mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk aktivasi rekening
SALDO TIDAK CUKUP	Saldo rekening Kartu Tani tidak cukup untuk transaksi penebusan pupuk subsidi	Petani agar menyediakan saldo yang cukup untuk transaksi penebusan pupuk subsidi atau petani melakukan setor tunai Kartu Tani

5. Respond Message Setor Tunai Kartu Tani Pada EDC Mpos

- a. Notifikasi nomor NIK Anda tidak ditemukan, nomor rekening Anda tidak dapat melakukan transaksi ini, dan nomor rekening agen tidak boleh sama dengan nomor rekening nasabah.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
NOMOR NIK ANDA TIDAK DITEMUKAN	NIK Petani tidak terdaftar di e-Alokasi	1. KPL melakukan pencarian data NIK di i-Pubers Apabila NIK ditemukan di i-Pubers, maka Petani mendatangi unit kerja BRI untuk melakukan pengkinian data NIK Kartu Tani 2. Apabila NIK tidak ditemukan di i-Pubers, maka Petani tidak terdaftar di e- Alokasi tahun berjalan
NOMOR REKENING ANDA TIDAK DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI INI	Rekening induk Kartu Tani bukan Simpedes Kartu Tani	Pastikan NIK petani terdaftar di E-Alokasi Kementerian Pertanian, apabila terdaftar Nasabah dapat datang ke unit kerja untuk melakukan pembukaan rekening simpedes Kartu Tani (Product type CC) dan diterbitkan Kartu Tani
NOMOR REKENING AGEN TIDAK BOLEH SAMA DENGAN NOMOR REKENING NASABAH	Nomor rekening penampungan EDC Mpos sebagai rekening sumber sama dengan rekening tujuan setor tunai Kartu Tani	AgenBRILink KPL agar mengajukan penggantian rekening penampungan EDC Mpos kepada unit kerja BRI

- b. Notifikasi transaksi kurang dari batas nominal transaksi, transaksi melebihi limit transaksi, dan anda tidak termasuk anggota KPL

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
TRANSAKSI KURANG DARI BATAS NOMINAL TRANSAKSI	Transaksi Setor Tunai Kartu Tani kurang dari Rp 10.000,-	Petani agar melakukan transaksi setor tunai Kartu Tani minimal Rp 10.000,-
TRANSAKSI MELEBIHI LIMIT TRANSAKSI	1. Transaksi melebihi limit fitur setor tunai Kartu Tani; atau 2. Transaksi melebihi limit Rekening/Kartu Debit AgenBRILink KPL; atau 3. Transaksi melebihi limit EDC MPos AgenBRILink KPL.	1. Transaksi setor tunai Kartu Tani sesuai limit yaitu Rp 2.500.000,-/Transaksi atau akumulasi Rp 100.000.000,-/Hari/KPL; atau 2. Transaksi Setor Tunai Kartu Tani sesuai limit Rekening/Kartu Debit AgenBRILink KPL; atau 3. Transaksi Setor Tunai Kartu Tani sesuai dengan limit EDC MPos AgenBRILink KPL atau KPL dapat mengajukan naik limit ke PPBK.
ANDA TIDAK TERMASUK ANGGOTA KPL	AgenBRILink KPL tidak terdaftar sebagai Merchant Kerja Sama Kantor Pusat kode 11 pada BAM (Brilink Agent Management)	Unit kerja BRI melakukan perubahan data AgenBRILink KPL pada BAM (field Merchant Kerja Sama Kantor Pusat pilih "KPL Kartu Tani" dengan Kode Kerjasama 11)

- c. Notifikasi tidak bisa ditarik, rekening tidak aktif, rekening sudah tidak aktif, rekening sudah ditutup, dan kesalahan koneksi pada sistem.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
REKENING TIDAK BISA DITARIK	Status rekening penampungan EDC KPL terblokir	KPL mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk aktivasi rekening
REKENING TIDAK AKTIF, SEGERA DATANG KE UNIT KERJA UNTUK AKTIVASI REKENING	Status rekening penampungan EDC KPL atau Petani tidak aktif / dormant	KPL atau Petani mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk aktivasi rekening
REKENING SUDAH DITUTUP	Status rekening penampungan EDC KPL atau Petani Closed	1. KPL mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk dibukakan rekening baru dan didaftarkan sebagai rekening penampungan EDC Mpos; atau 2. Petani mendatangi unit kerja BRI untuk dibukakan rekening Simpedes Kartu Tani dan diterbitkan Kartu Tani baru
TERJADI KESALAHAN KONEKSI PADA SISTEM. SILAHKAN ULANGI TRANSAKSI BEBERAPA SAAT LAGI. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI CALL CENTER BRI DI 14017, 62-21-500017, ATAU 62-21-	Kesalahan/gangguan koneksi	Melakukan restart mesin EDC MPOS atau menghubungi Call Center BRI

- d. Notifikasi silahkan coba beberapa saat lagi, kesalahan koneksi pada sistem (500), *username* atau *password* salah, transaksi gagal (RC.99 atau 01), kartu chip tidak diperbolehkan, dan saldo tidak cukup.

RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
SILAHKAN COBA BEBERAPA SAAT LAGI	Transaksi 15 kali berturut-turut dalam jangka waktu 5 menit	Tunggu 5 menit untuk melanjutkan transaksi
TERJADI KESALAHAN KONEKSI PADA SISTEM (500)	Kesalahan/gangguan koneksi	Melakukan restart mesin EDC MPOS atau menghubungi Call Center BRI
USERNAME ATAU PASSWORD ANDA SALAH	Username atau Password yang diinput KPL salah	KPL Input Username atau Password yang benar
ANDA SALAH MEMASUKKAN PASSWORD SEBANYAK 3 KALI. USER ANDA TERBLOKIR	KPL salah input Password sebanyak 3 kali	KPL reset password pada aplikasi My BRILINK
TRANSAKSI GAGAL (RC 99) atau TRANSAKSI GAGAL (01)	NIK Petani tidak 16 Digit	Petani datang ke unit kerja BRI untuk melakukan pengkinian data dengan membawa KTP asli, Buku Tabungan, dan Kartu Tani
KARTU CHIP TIDAK DIPERBOLEHKAN	Petani menggunakan Kartu Chip / bukan Kartu Tani Magnetic Stripe	Petani mendatangi unit kerja terdekat membawa KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM untuk melakukan penggantian Kartu Tani Magnetic Stripe
SALDO TIDAK CUKUP	Saldo rekening penampungan EDC KPL tidak cukup untuk transfer dana ke rekening Kartu Tani	KPL agar menyiapkan dana yang cukup di rekening untuk transaksi setor tunai Kartu Tani


- e. Notifikasi silakan coba beberapa saat lagi

B. Kartu Tani Digital

1. Aktivasi Kartu Tani Digital


Mekanisme Aktivasi kartu Tani Digital adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pada tampilan layer kartu tani digital, pilih menu program pemerintah dan aktivasi. Kemudian lengkapi NIK, tanggal lahir, PIN dan Submit.



Gambar 15. Mekanisme aktivasi kartu tani digital

- 1.2. Kemudian klik “Lanjut”, dan aktivasi sukses/berhasil. Lanjutkan ke Transaksi penebusan




Gambar 11. Mekanisme aktivasi kartu tani digital lanjutan

2. Mekanisme Pembukaan Rekening Kartu Tani Digital
- a. Petani penerima Bantuan sesuai data eRDKK yang berhasil dibukakan rekening oleh Bank (sesuai dengan ketentuan Bank) berkumpul di Titik Serah yang ditunjuk membawa identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Petani.
 - b. Petani mengisi formulir pembukaan rekening (khususnya *data mandatory*) yang disediakan petugas Bank dan disertai fotokopi KTP Petani.
 - c. Pengecer Resmi selaku Agen Laku Pandai Bank Pelaksana Kartu Tani Digital bertindak sebagai perpanjangan tangan Bank menerima berkas pembukaaan rekening Petani dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan CDD berdasarkan identitas asli petani (KTP-el) pada formulir pembukaan rekening dengan mencocokkan foto, nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat identitas dan spesimen tanda tangan.
 - Mengecek kesesuaian data Petani melalui aplikasi BSI Smart dengan melakukan input NIK dan tanggal lahir Petani pada menu aktivasi bansos dan pilih jenis bantuan di aplikasi Laku Pandai Bank.
 - Meminta Petani memasukkan PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit angka melalui aplikasi Laku Pandai Bank.
 - d. Apabila data hasil KYC melalui Aplikasi Laku Pandai Bank telah sesuai:
Status e-wallet Petani akan berubah menjadi AKTIF dan secara otomatis *terupdate* ke sistem Bank.

Status	Keterangan
Aktif	Apabila data input sama dengan data pembukaan rekening awal (sesuai eRDKK)
Reject	Apabila data input berbeda dengan data buka rekening awal (eRDKK).


- e. Rekening dan e-wallet Pupuk yang telah aktif beserta PIN Kartu Tani Digital yang berhasil dibuat dapat digunakan di aplikasi i-Pubers untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi. PIN terdiri dari kombinasi 6 (enam) digit angka/numerik.

2. Pengecer Resmi
- Mekanisme Transaksi di i-pubers menggunakan Kartu tani Digital sebagai berikut:
- 2.1. Masuk ke halaman beranda aplikasi i-pubers, kemudian klik halaman daftar petani lalu masuk ke halaman input Qty lalu klik halaman input dokumen




Gambar 12. Penginputan transaksi di aplikasi i-Pubers

- 2.2. Dilanjutkan ke halaman *Billing*, kemudian pilih menu program pemerintah dan pembayaran kartu tani lalu input kode *Billing* dan PIN digital petani



Gambar 13. Halaman *billing* kartu tani digital aplikasi BSI Smart

- 2.3. Untuk melakukan pembayaran, silakan masukan PIN petani lalu masukan PIN agen, kemudian konfirmasi dan print struk pembayaran



Gambar 14. Mekanisme pembayaran transaksi kartu tani digital

3. Petani
- Petani datang ke Pengecer Resmi sesuai kode dengan menunjukkan KTP dan menyampaikan menyampaikan komoditas, jenis pupuk dan jumlah kuota pupuk yang akan ditebus.
 - Petani menginput PIN (*Personal Identification Number*) yang sebelumnya dibuat pada aplikasi Agen Bank pelaksana kartu tani digital, kemudian petani melakukan pembayaran atas transaksi pupuk tersebut.
 - Transaksi pennebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.
4. Notifikasi Gagal Aktivasi dan pembayaran
- 4.1. Melakukan aktivasi NIK sebanyak 3x, melakukan aktivasi tanggal lahir invalid, aktivasi dengan isian PIN kosong, aktivasi PIN kurang dari 6 (enam) digit, aktivasi PIN lebih dari 6 (enam) digit, aktivasi isian PIN *alphanumeric*, melakukan aktivasi PIN dan konfirmasi PIN berbeda, melakukan aktivasi *timeout*, aktivasi PIN angka sama, aktivasi PIN dengan angka-angka berurutan (ex: 123456), melakukan

Kartu Tani Digital

Notifikasi Gagal Aktivasi dan Pembayaran

Contoh Kesalahan Input	Keterangan di BSI Agen	Solusi
Melakukan Aktivasi NIK sebanyak 3 kali	Gagal Aktivasi	Mengulang aktivasi setelah 1 x 24 jam
Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid	Gagal Aktivasi	Menginput tanggal lahir sesuai dengan data BNRA
Aktivasi dengan isian PIN Kosong	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan mencreate PIN 6 digit
Aktivasi PIN < 6 Digit	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan mencreate PIN 6 digit
Aktivasi PIN > 6 Digit	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan mencreate PIN 6 digit
Aktivasi isian PIN Alphanumeric	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan mencreate PIN 6 digit angka
Melakukan Aktivasi PIN dan Konfirmasi PIN Berbeda	Gagal Aktivasi	Menginput konfirmasi PIN sesuai dengan PIN yang pertama
Melakukan Aktivasi Timeout	Gagal Aktivasi	Mengulang kembali aktivasi
Aktivasi PIN angka sama	Gagal Aktivasi	Aktivasi harus menggunakan PIN dengan angka berbeda
Aktivasi PIN dengan angka angka berurutan (ex: 123456)	Gagal Aktivasi	Aktivasi harus menggunakan PIN dengan angka yang acak
Melakukan Aktivasi Timeout tidak menerima respon dari Kementan	Gagal Aktivasi	Agar melakukan aktivasi kembali
Aktivasi dengan status petani sudah aktif	Aktivasi dengan status petani sudah aktif	Melakukan pengecekan status aktivasi di Ipubers

13

aktivasi *timeout* tidak menerima respon dari Kementerian Pertanian, aktivasi dengan status petani sudah aktif

- 4.2. Input transaksi ID *Billing* salah, input transaksi ID *Billing expired*, input transaksi ID *Billing* sudah dibayar, transaksi ID *Billing* saldo tidak cukup, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan rekening Utama BSI Agen ke rekening BSI Agen transaksi pupuk, Input PIN Petani Salah, Input PIN Agen salah.

Kartu Tani Digital

Notifikasi Gagal Aktivasi dan Pembayaran

Contoh Kesalahan Input	Keterangan di BSI Agen	Solusi
Input Transaksi ID-Billing salah	Gagal Transaksi	Melakukan input ID Billing sesuai yang dikeluarkan oleh Ipobers
Input Transaksi ID-Billing Expired	Gagal Transaksi	Melakukan transaksi ulang kembali untuk mendapatkan ID Billing Baru
Input Transaksi ID-Billing sudah dibayar	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo rekening utama (afiliasi)
Transaksi ID-Billing Saldo tidak cukup	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo dan melakukan top up saldo rekening afiliasi
Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan rekening Utama BSI Agen ke rekening BSI Agen transaksi pupuk	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo rekening utama (afiliasi)
Input PIN Petani Salah	Gagal Transaksi	Melakukan input sesuai PIN petani
Input PIN Agen salah	Gagal Transaksi	Melakukan input sesuai PIN Agen

14

- 4.3. Aktivasi lebih 3x, Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid, dan Aktivasi dengan isian PIN kosong

Kartu Tani Digital

Lampiran Gagal Aktivasi dan Pembayaran

Aktivasi lebih 3 x

Aktivasi Kartu Tani

11080507050620003

14-10-1982

Error

Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid

Aktivasi Kartu Tani

Aktivasi Gagal

Anda telah melakukan 3 kali aktivasi gagal. Silakan tunggu 30 menit sebelum melakukan aktivasi ulang.

OK

Aktivasi dengan isian PIN kosong

Aktivasi Kartu Tani

11080507050620003

14-10-1982


Anda belum mengisi

15


4.4. Aktivasi dengan isian PIN < 6 Digit, Aktivasi dengan isian PIN dan Konfirmasi PIN Berbeda, dan Aktivasi dengan Koneksi *Timeout*




4.5. Aktivasi dengan isian PIN angka sama (ex. 222222), dan Aktivasi dengan isian PIN angka berurutan (ex.123456)




4.6. Aktivasi *Timeout* tidak menerima Respon dari Kementerian Pertanian, dan Aktivasi dengan status petani sudah aktif




4.7. Transaksi ID-Billing salah, Transaksi ID-Billing Sudah Dibayar, dan Transaksi ID-Billing Saldo tidak cukup




4.8. Transaksi ID-Billing Expired, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan, dan Transaksi belum dilakukan Mapping Rekening Operasional



4.9. Transaksi dengan PIN petani salah, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan, dan Transaksi dengan PIN Agen salah



- 4.10. Dalam hal mekanisme i-pubers Gagal/Batal disebabkan oleh Transaksi *Billing* kadaluarsa dan transaksi dibatalkan (oleh Pengecer Resmi)



5. Kendala dan Cara Mengatasinya

Bagi petani yang mengalami kendala pada Kartu Tani dalam melakukan pennebusan pupuk bersubsidi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Tani Hilang

- Petani datang ke unit kerja pembuka rekening Bank Pelaksana Kartu Tani dengan membawa antara lain:
 - 1) Buku Tabungan
 - 2) KTP Asli
 - 3) Surat rekomendasi penggantian Kartu Tani dari Dinas Pertanian setempat yang menyatakan bahwa petani yang bersangkutan merupakan petani yang terdaftar di eRDKK dan mendapat kuota pupuk bersubsidi tahun berjalan.
- Petani untuk mengisi dokumen antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan kehilangan
 - 2) Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening
- Setelah dokumen lengkap, Bank Pelaksana Kartu Tani akan menerbitkan Kartu Tani baru dan memberikan Kartu Tani tersebut kepada Petani.

2. Kartu Tani Rusak

- Petani datang ke unit kerja pembuka rekening Bank Pelaksana Kartu Tani dengan membawa antara lain:
 - 1) Kartu Tani yang rusak untuk diserahkan ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani.
 - 2) Buku Tabungan.
 - 3) KTP Asli.
 - 4) Surat rekomendasi penggantian Kartu Tani dari Dinas Pertanian setempat yang menyatakan bahwa petani yang bersangkutan merupakan petani yang terdaftar di eRDKK dan mendapat kuota pupuk bersubsidi tahun berjalan.

- b. Petani mengisi dokumen Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening.
 - c. Setelah dokumen lengkap, Unit Kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan menerbitkan Kartu Tani baru dan memberikan Kartu Tani baru kepada Petani.
 3. Petani Lupa PIN 3x Berturut-Turut Sehingga Kartu Tani Tidak Dapat Digunakan
 - a. Petani datang ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani terdekat dengan membawa antara lain:
 - 1) Kartu Tani.
 - 2) Buku Tabungan.
 - 3) KTP Asli.
 - b. Petani mengisi dokumen Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening.
 - c. Setelah dokumen lengkap, Unit Kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan meminta Petani membuat PIN baru untuk Kartu Tani pada mesin EDC unit kerja. Selanjutnya petani dapat bertransaksi menggunakan PIN baru.
 4. Mesin EDC Bermasalah

Bagi Pengecer Resmi yang mengalami kendala pada mesin EDC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Mesin EDC rusak

Pengecer Resmi menghubungi Petugas Agen Bank pada unit kerja yang melakukan akuisisi Pengecer Resmi.
 - b. Titik Serah baru belum terdapat mesin EDC
 - 1) Dinas Pertanian/Produsen/Distributor menyampaikan data Pengecer Resmi baru ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani terdekat.
 - 2) Pengecer Resmi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan mesin EDC sesuai ketentuan perbankan.
 - 3) Unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan melakukan akuisisi agen laku pandai kepada Pengecer Resmi baru.
 - 4) Pengecer Resmi agar menginformasikan kode pengecer dan ID *Merchant* melalui jaringan komunikasi tercepat kepada Produsen.
 - 5) Selanjutnya produsen akan melakukan *mapping* kode pengecer dengan ID *Merchant* Pengecer resmi dengan melakukan pendaftaran ID *Merchant* Pengecer di e-RDKK.
 5. Lupa PIN Kartu Tani Digital

Bagi petani yang mengalami kendala pada lupa PIN Kartu Tani Digital dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Petani mendatangi Kantor Cabang Bank Pelaksana Kartu Tani Digital terdekat dengan membawa KTP dan Buku Tabungan.
 - b. Petani menyampaikan permohonan Reset PIN Kartu Tani Digital.
 - c. Petugas Bank Pelaksana Kartu Tani Digital melakukan Reset PIN.
 - d. Setelah reset PIN, petani memperoleh PIN baru.
 - e. Petani wajib mengganti PIN yang telah didapat dari Kantor Cabang Bank Pelaksana Kartu Tani Digital. Ganti PIN tersebut ke PIN yang dikehendaki oleh Petani melalui Agen Bank Pelaksana Kartu Tani Digital di aplikasi Laku Pandai Bank. Maksimal penggantian PIN adalah 3x24 jam, PIN baru tersebutlah yang dapat digunakan untuk melakukan penebusan pupuk di Pengecer Resmi.

6. Terdapat nama, NIK dan tanggal/bulan/tahun lahir petani di KTP berbeda dengan data pembukaan rekening Bank atau data eRDKK. Terhadap petani ini proses aktivasi dianggap gagal aktivasi, dan petani dapat menggunakan KTP untuk melakukan penebusan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001